

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan perbaikan Pagar Di Bengkel Las, Nauli Advertising, Berkah Las, Cv Aur Las dan Agung Las Jaya Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian upah perbaikan pagar rumah di bengkel las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pihak pemesan mendatangi pihak bengkel las dan mengambil kesepakatan bersama akan harga atau upah yang disepakati dan praktik pengupahan sesuai kesepakatan antara pemesan dan pemilik bengkel dalam hal ini ada 2 kategori/jenis tentang pengupahan yang pertama pemesan menyerahkan semuanya terhadap pemilik bengkel las berapa semua total keseluruhan untuk perbaikan pagar rumah, kedua antara harga barang dengan upah dipisah, contohnya pemesan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk perbaikan pagar rumahnya setrusnya antara pemesan dan pemilik bengkel las membicarakan tentang upah dan upah di serahkan setelah pekerjaan telah selesai.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik upah perbaikan pagar rumah di Bengkel Las, Nauli Advertising, Berkah Las, Cv Aur Las dan Agung las jaya Desa Pidoli Lombang Dusun Aek Galoga secara hukum sistem pelaksanaan *ijarah* sudah memenuhi rukun dan syarat menurut

kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 295 tentang “rukun *Ijarah*” dan pasal 301 tentang “syarat dan pelaksanaan dan penyelesaian *Ijarah*”. Ketetapan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari’ah ini sangat sesuai dengan praktik pembayaran sewa dalam sistem *Ijarah*. Dimana pemilik pagar rumah membayar sewa setelah *ma’jur* selesai digunakan. Dan ditarik kesimpulan bahwa praktek upah perbaikan pagar rumah yang dilakukan buruh bengkel las ini termasuk ke dalam *ijarah ala’mal* yang bersifat umum. Dalam bermuamalah ada banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan pada sah atau tidaknya suatu akad. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dan Ketentuan pelaksanaan *ijarah* di bengkel las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ijarah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, baik menyangkut rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan *ma’jur*, pemeliharaan *ma’jur*, tanggungjawab kerusakan, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis *ma’jur*, serta pengembalian *ma’jur*. Ini terdapat dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syari’ah pada Pasal 295 hingga Pasal 296 tentang rukun *ijarah*.

B. Saran

Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak pembuat pagar dan pemesan pagar lebih teliti dalam melakukan transaksi, tidak merugikan pihak pembuat pagar dan pemesan pagar, untuk masyarakat Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang lebih teliti dalam melakukan transaksi sewa menyewa *ijarah*

pemesanan/perbaikan pagar agar tidak merugikan satu sama lain. Penulis berharap pada pihak bengkel las dan pemesan pagar umumnya serta masyarakat, agar melakukan transaksi menurut hukum islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karya ilmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Adi, Gupron A. Mas'', *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persa 2007
- Ahmadi, Bagus *Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Episteme. Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya''diah Cet. 1.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah *Shahih Bukhari*. Bairut: Al-Maktabah Atsaqafiyah
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arfa, Faisar Ananda *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ashofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asyadie,Zaeni *Hukum kerja*. Jakarta: Raja wali Pres, 2013

Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Depok : Gema Insani, 2007.

Damanuri,Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Eka Nuaraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”. Jurnal Al Adalah: Vol. XII, No. 4. Desember 2015.

Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group Prenada. 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. DKK, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Pak. Psikologi UGM. 1986.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah Cet Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Haroen,Nasrun *FiqhMuamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet-26. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawarid. 2008.
- Muhammad Ath-Thayyar, bin Abdullah. dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah. 2014.
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Mukramah, Nurul. *Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah*. Lampung Tengah. 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah Jakarta : Amzah*. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1971
- Saebani, Beni Ahmad & Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.5. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soemitra, Andri *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

soewadji, Jusuf. *pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persadah. 2002.

Sumartini, *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung. 2019

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wasilah dan Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Yuliani, Arifatul. *Kajian Atas Surat Al-Baqarah (2): 233*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.